

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam masyarakat yang berfungsi tidak hanya sebagai ikatan sosial dan emosional antara dua individu, tetapi juga sebagai lembaga hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri serta status anak. Dalam negara hukum Indonesia, perkawinan harus memenuhi dua ranah: aspek agama (syariat) dan aspek negara (positif) (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Keabsahan agama menjadi dasar moral dan spiritual, sedangkan pencatatan negara menjamin kepastian hukum bagi pasangan dan anak (Pasal 2 UU Perkawinan).¹

Walaupun undang-undang mewajibkan pencatatan perkawinan, praktik di lapangan sering menunjukkan bahwa masih banyak pernikahan yang dilakukan secara agama (siri) tanpa dicatatkan di KUA. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban formal ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama dalam hal bukti status pernikahan, hak anak, warisan, dan kepastian administratif. Akibatnya, sebagian masyarakat mencari jalan alternatif untuk “mengukuhkan” status pernikahan mereka, salah satunya melalui pernikahan ulang atau pembaharuan akad (*tajdid nikah*).

Dalam konteks masyarakat Muslim, praktik pernikahan ulang (kadang disebut “*tajdid an-nikah*”) muncul sebagai upaya memperkuat atau memperbarui ikatan yang dianggap sah menurut agama, terutama bila terdapat keraguan administratif atau sosial terhadap status pernikahan pertama. Dalam banyak kasus, pasangan suami istri yang telah menikah secara agama (atau bahkan secara negara) menyelenggarakan akad ulang dihadapan penghulu atau pejabat KUA, dengan tujuan menjaga keharmonisan, memastikan legalitas anak, atau meredam konflik internal rumah tangga. Beberapa studi menyebutkan bahwa

¹ Elvina Jahwa et al., “Konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2024.

pelaksanaan nikah ulang hampir sama dengan akad nikah pertama, meskipun tidak selalu ada dasar hukum yang jelas.

Motif masyarakat untuk melakukan pernikahan ulang sangat beragam. Beberapa faktor yang sering muncul antara lain: kurangnya restu orang tua ketika akad pertama dilangsungkan; adanya keraguan terhadap sahnya akad atau persyaratan; keinginan memperkuat ikatan karena usia pernikahan yang sudah lama; dan tekanan adat/tradisi yang menganggap bahwa “kudapan ulang” diperlukan setelah sekian lama menikah.² Ada juga kasus di mana istri hamil di luar pernikahan agama sebelumnya, sehingga pasangan merasa perlu melakukan akad ulang untuk memperjelas status anak.³ Faktor sosial, budaya, dan ekonomi turut berperan dalam keputusan untuk melakukan pernikahan ulang.

Secara teoritis dan dalam fikih, pendapat ulama mengenai pengulangan akad nikah cukup heterogen. Sebagian berpendapat bahwa mengulang akad (*tajdid*) tidak merusak akad sebelumnya, selama akad baru diadakan tanpa maksud menghapus akad lama ini dikenal sebagai pandangan mayoritas (*jumhur*). Hadis yang sering dikutip dalam konteks ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menegaskan pengulangan baiat (loyalitas) tidak membatalkan baiat sebelumnya secara analogi dianggap tidak membatalkan akad nikah sebelumnya, karena di qiaskan seperti mengulang wudhu. Namun, ada juga ulama yang berhati-hati atau membatasi praktik pengulangan akad jika dianggap dapat menimbulkan fitnah atau kerancuan status.

Dalam sudut pandang hukum positif, undang-undang dan peraturan negara tidak secara eksplisit mengatur praktik nikah ulang untuk pasangan yang sudah menikah sah.⁴ UU Perkawinan mengatur pencatatan dan persyaratan sahnya perkawinan, namun tidak mengenal konsep *tajdid* akad sebagai kewajiban atau hak khusus. Di sisi lain, prosedur yang diatur adalah

² Oktavia Oktavia, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Pernikahan Berulang,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2025.

³ Mohammad Nafik, “Fenomena *Tajdidu An-Nikah* Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya,” *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 2016.

⁴ Wahyu Fitrianoor Atamy, “Fenomena *Tajdid Nikah* Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” *TASHWIR*, 2023.

itsbat nikah pengesahan pernikahan agama agar diakui negara melalui pengadilan agama. Praktik nikah ulang yang dilakukan kemudian dicatat di KUA sering kali masih menimbulkan pertanyaan administratif, terutama terkait tanggal akta, dokumen, dan potensi pertentangan terhadap aturan pencatatan.⁵

Secara ideal, nikah ulang dapat memberikan kepastian psikologis bagi pasangan, memperbaiki kohesi rumah tangga, dan menjaga keharmonisan simbolik. Namun, dari sisi hukum muncul tantangan, apakah akad ulang tersebut memiliki kekuatan hukum baru, apakah bisa memengaruhi status anak dari pernikahan sebelumnya, serta apakah ada risiko bahwa akad sebelumnya dianggap batal (sebagaimana kekhawatiran beberapa pihak). Selain itu, aspek administratif seperti tanggal akta yang tidak sesuai realitas dapat mengundang persoalan legal jika petugas KUA memaksakan tanggal tertentu.

Meskipun sudah ada beberapa penelitian terkait nikah ulang atau tajdid nikah di berbagai daerah seperti di daerah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang dikarenakan dalam menjalani kehidupan berumah tangga sering mengalami pertengkaran disebabkan menurut kepercayaan masyarakat adat suku Jawa hitungan wetonnya tidak pas serta melakukan pengulangan nikah dengan maksud ihtiyat berhati-hati agar memperoleh keharmonisan dalam rumah tangganya,⁶ namun tidak banyak yang mengkhususkan pada praktik nikah ulang di tingkat KUA dalam skala kecamatan tertentu contohnya KUA kecamatan kedawung. Di KUA Kecamatan Kedawung seringkali ada praktik pernikahan ulang guna hanya sebatas untuk melegalkan dari sisi administrasinya. Maka atas dasar itu bagaimana praktik ini diterima oleh pejabat KUA, tantangan implementasi, dan interpretasi hukum lokal belum banyak dieksplorasi.

⁵ Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan perkawinan: melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2015.

⁶ Venny Rahmalia Silvana, Ach Faisol, and Faridatus Saâ, "Pengulangan Nikah Dalam Adat Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang)," *Jurnal Hikmatina*, 2022.

Dengan memposisikan KUA Kecamatan Kedawung sebagai lembaga yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, studi ini akan melihat apakah praktik nikah ulang di KUA Kecamatan Kedawung justru menjadi solusi terhadap masalah legalitas pernikahan atau malah memunculkan problematika baru, baik dari segi hukum agama maupun hukum negara. Aspek integrasi antara norma syariah, peraturan nasional, dan kondisi sosial budaya lokal akan menjadi titik tumpu analisis.

Maka atas dasar sebelumnya peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai praktik pernikahan ulang di KUA Kecamatan Kedawung: sebagai solusi atau problematika dalam hukum perkawinan Islam untuk melihat sejauh mana pernikahan ulang yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kedawung ini dapat menjadi solusi atau malah menimbulkan problematika dalam prosesnya.

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai praktik nikah ulang dalam hukum positif maupun fiqh klasik menuntut adanya pendekatan ijtihadi untuk menilai praktik tersebut, terutama dari sisi kemanfaatan dan kemudahan yang ditimbulkannya. masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.⁷ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, serta manfaat praktis bagi aparat peradilan, pemerintah, dan masyarakat dalam memahami persoalan.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga

⁷ Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al Nahdah al 'Arabiyah, 1971), hlm. 34

pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai:

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini berada dalam wilayah kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan ketentuan pernikahan ulang atas pernikahan siri. Fokus utama penelitian ini adalah praktik pernikahan ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung sebagai solusi atau problematika dalam hukum perkawinan Islam, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Fenomena pernikahan ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung merupakan persoalan yang muncul di tengah kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun secara syariat pernikahan siri dianggap valid apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, tetap terdapat tuntutan hukum positif untuk mencatatkan perkawinan tersebut demi kepastian hukum bagi pasangan dan anak. Namun, sebagian masyarakat justru memilih melakukan pernikahan ulang di KUA dibandingkan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan dan pertimbangan pasangan mengambil langkah tersebut serta bagaimana praktik ini dipahami dan dijalankan dalam konteks hukum keluarga Islam maupun regulasi negara. Di sisi lain, belum terdapat aturan hukum positif yang secara khusus mengatur mekanisme pengulangan akad nikah bagi pasangan yang telah menikah secara agama, sehingga muncul potensi ketidakpastian hukum dalam proses pencatatannya, termasuk implikasi terhadap status perkawinan sebelumnya, penetapan tanggal pernikahan, dan legalitas dokumen. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan normatif, administratif, dan sosiologis yang perlu dianalisis lebih dalam.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan penelitian tidak meluas dan tetap fokus pada tujuan kajian, penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap praktik

pernikahan ulang atas pernikahan siri yang dilakukan melalui KUA Kecamatan Kedawung, bukan melalui mekanisme itsbat nikah di Pengadilan Agama. Kajian diarahkan untuk memahami praktik tersebut dari perspektif hukum perkawinan Islam dan hukum positif Indonesia, terutama terkait proses pelaksanaan, dasar pertimbangan pasangan, serta implikasi hukumnya. Penelitian ini tidak mencakup praktik pengulangan akad nikah yang dilakukan secara privat atau non-administratif di luar institusi resmi KUA. Data penelitian difokuskan pada pengalaman pasangan yang melakukan pernikahan ulang dan kebijakan serta pandangan pejabat KUA Kecamatan Kedawung dalam menyikapi fenomena tersebut. Dengan demikian, fokus analisis penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana praktik pernikahan ulang di KUA Kecamatan Kedawung dapat dipandang sebagai solusi atas persoalan legalitas pernikahan siri berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (*maslahah mursalah*), sekaligus mengidentifikasi potensi problematika hukum baru yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya, baik ditinjau dari perspektif syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana praktik pelaksanaan pernikahan ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung?
- b. Apa faktor yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung?
- c. Apakah pernikahan ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung dapat dianggap Solusi atau menjadi problematika dalam hukum perkawinan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan pernikahan ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung.
3. Untuk mengetahui pernikahan ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung dapat dianggap solusi atau menjadi problematika dalam hukum perkawinan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait praktik pernikahan ulang sebagai fenomena kontemporer dalam masyarakat Muslim. Kajian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara hukum syariat dan hukum positif dalam konteks pencatatan perkawinan serta menambah perspektif baru mengenai kedudukan *tajdîd an-nikāh* dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik mengenai dinamika pelaksanaan hukum di tingkat praktis, terutama dalam kaitannya dengan perbedaan konsepsi antara validitas agama dan legalitas negara dalam institusi perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat mengenai aspek hukum dan konsekuensi dari praktik pernikahan ulang, sehingga masyarakat dapat lebih tepat dalam memilih mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak KUA dalam merumuskan kebijakan atau pendekatan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, khususnya Pengadilan Agama, dalam menyikapi kasus serupa. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pasangan yang berniat melakukan pernikahan ulang agar memahami aspek prosedural dan implikasi hukumnya secara lebih komprehensif.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Mafiah dan Siti Zumrotun (2023) berjudul “Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri dalam Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Temanggung” bertujuan untuk mengetahui pandangan para Kepala KUA terhadap praktik nikah ulang setelah nikah siri. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan Kepala KUA sebagian membolehkan nikah ulang sebagai bentuk legalisasi administratif, sedangkan sebagian lainnya menolak karena sudah tersedia mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih, mayoritas ulama membolehkan tajdīd an-nikāḥ selama tidak menimbulkan dampak negatif

terhadap status hukum perkawinan.⁸ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada sama-sama mengkaji fenomena nikah ulang pasca nikah siri dan kaitannya dengan hukum perkawinan Islam, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada praktik pernikahan ulang yang dilakukan di KUA Kecamatan Kedawung, dengan analisis lebih mendalam terhadap implikasi hukum dan administratifnya sebagai solusi atau problematika dalam hukum perkawinan Islam, dan juga teori landasan yang digunakan penelitian ini menggunakan teori hukum islam tentang masalah mursalah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alviro Mulya dan Elimartati (2022) berjudul “Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam” bertujuan untuk mengkaji praktik pelaksanaan akad nikah baru terhadap pasangan yang sebelumnya menikah secara siri di KUA Lintau Buo Utara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggambarkan proses pelaksanaan nikah baru yang meliputi tahapan pendaftaran, screening pra nikah, dan pelaksanaan akad di hadapan penghulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan siri memilih melakukan nikah baru terutama karena kebutuhan legalitas administratif, seperti pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan pandangan sosial masyarakat yang menganggap pernikahan mereka belum sah tanpa buku nikah resmi. Dari perspektif hukum keluarga Islam, pengulangan akad nikah (*tajdīd an-nikāh*) dinilai dibolehkan dan tidak membatalkan akad sebelumnya, namun apabila pernikahan siri telah sah secara *syar’i*, maka langkah yang lebih tepat adalah mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama, bukan melakukan akad ulang.⁹ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai praktik pernikahan ulang bagi pelaku nikah siri

⁸ Yeni Mafiah and Siti Zumrotun, “Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Temanggung,” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 2023.

⁹ Alviro Mulya and Elimartati Elimartati, “Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2022.

dalam perspektif hukum keluarga Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang meninjau praktik tersebut di KUA Kecamatan Kedawung dengan menekankan analisis terhadap aspek solusi dan problematika hukum dari pelaksanaan nikah ulang di tingkat kelembagaan KUA, dan juga teori landasan yang digunakan penelitian ini menggunakan teori hukum islam tentang masalah mursalah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Venny Rahmalia Silvana, Ach. Faisol, dan Faridatus Sa'adah (2022) berjudul "Pengulangan Nikah dalam Adat Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang)" mengkaji tradisi pernikahan ulang yang masih dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Jatisari. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menelusuri alasan dan pandangan masyarakat terhadap praktik pengulangan nikah dalam konteks sosial dan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan ulang biasanya dilakukan karena pertimbangan perhitungan weton yang dianggap tidak cocok atau sebagai bentuk *ihtiyāt* (kehati-hatian) dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif fiqh, *jumhur* ulama menilai bahwa pengulangan akad nikah (*tajdīd an-nikāh*) hukumnya *mubah* (boleh) apabila dilakukan dengan niat memperindah atau memperkuat hubungan pernikahan, selama tidak menyalahi prinsip syariat. Dari sisi hukum positif Indonesia, praktik tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selama pasangan sudah tercatat resmi di KUA. Namun demikian, apabila pengulangan nikah dilakukan atas dasar kepercayaan terhadap weton yang bersifat mistik, maka hal itu dinilai tidak sejalan dengan ajaran Islam karena mengandung unsur kemusyrikan. Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas praktik pengulangan nikah (nikah ulang) serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menempatkan praktik nikah ulang sebagai fenomena sosial-keagamaan yang hidup di tengah Masyarakat, Adapun

perbedaan nya perbedaan mendasar terletak pada kerangka analisis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori hukum Islam berupa masalah mursalah sebagai pisau analisis utama untuk menilai praktik nikah ulang tersebut, khususnya dalam melihat sejauh mana praktik tersebut membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan potensi mafsadat bagi para pihak, baik dari aspek perlindungan hukum, ketertiban administrasi, maupun tujuan syariat (*maqāsid al-syarī‘ah*).¹⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wajih Kifa’i dan Wahyu Hidayat (2020) berjudul “Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam” mengkaji kasus nikah ulang di KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya, yang dilakukan karena wali nasab dianggap tidak adil akibat perilaku fasik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelusuri dasar hukum dan praktik pengulangan nikah dalam perspektif fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya nikah ulang tidak diperlukan, karena mayoritas ulama, termasuk Hanafi, Hanbali, dan sebagian Syafi’iyah, tidak mensyaratkan keadilan wali sebagai syarat sahnya akad nikah. Praktik nikah ulang lebih didorong oleh alasan kehati-hatian (*ihtiyāt*) dan keindahan (*tajammul*). Dalam perspektif hukum Islam, pengulangan akad nikah (*tajdīd an-nikāh*) tetap sah dan dibolehkan, namun tidak membatalkan akad pertama kecuali terdapat cacat salah satu rukun atau syarat pernikahan. Dengan demikian, jika alasan pengulangan hanya karena wali dianggap tidak adil, maka pernikahan pertama tetap dianggap sah secara *syar’i*. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas praktik pengulangan akad nikah (*tajdīd an-nikāh*) serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hukum Islam, Adapun perbedaan nya penelitian Wajih Kifa’i dan Wahyu Hidayat lebih menitikberatkan pada aspek normatif fiqh, khususnya perdebatan ulama mengenai keadilan wali dan implikasinya terhadap keabsahan akad nikah,

¹⁰ Venny Rahmalia Silvana, Ach Faisol, and Faridatus Saâ, “Pengulangan Nikah Dalam Adat Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang),” *Jurnal Hikmatina*, 2022.

Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada praktik nikah ulang atas pernikahan siri yang dilakukan di KUA Kecamatan Kedawung, dengan menempatkan institusi KUA dan praktik administrasi perkawinan sebagai konteks utama penelitian, Perbedaan mendasar lainnya terletak pada kerangka teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah dalam hukum Islam untuk menilai praktik nikah ulang tidak hanya dari sisi sah atau tidaknya akad, tetapi juga dari segi kemaslahatan dan potensi mafsadat yang ditimbulkan.¹¹

5. Artikel yang ditulis oleh Pijri Pajjar berjudul “Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya” membahas fenomena nikah siri di Indonesia dan dampak yang ditimbulkannya, terutama bagi pihak perempuan dan anak. Nikah siri dianggap sah secara agama karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, namun praktik ini muncul akibat dualisme pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterbatasan sebagian masyarakat untuk melangsungkan pernikahan formal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan menekankan bahwa pernikahan siri menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, seperti anak yang lahir tidak memperoleh hak waris, istri yang tidak mendapatkan harta gono-gini, komplikasi ekonomi, rumitnya prosedur dispensasi pernikahan, hamil di luar nikah, dan kurangnya pemahaman terhadap pencatatan pernikahan. Solusi yang diusulkan antara lain sosialisasi hukum dan pemberian sanksi tegas dari pihak berwenang, serta apabila nikah siri telah terjadi, dapat ditempuh proses isbat nikah di pengadilan atau pernikahan ulang dengan pencatatan resmi di KUA. Penulis menekankan bahwa praktik nikah siri sebaiknya dihindari karena berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi anak dan keluarga, sehingga kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan administrasi pernikahan perlu ditingkatkan, Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang

¹¹ Wajih Kifa’I dan Wahyu Hidayat, “Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam,” *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2020.

sama-sama membahas nikah siri dan dampak hukumnya, serta menempatkan pencatatan pernikahan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga. Adapun perbedaannya, penelitian Pijri Paijar bersifat normatif-konseptual dengan pendekatan studi pustaka dan lebih menekankan pada dampak negatif nikah siri secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik konkret nikah ulang atas pernikahan siri yang terjadi di KUA Kecamatan Kedawung. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam berbasis masalah mursal untuk menilai praktik nikah ulang tidak hanya sebagai solusi administratif, tetapi juga dari segi kemaslahatan dan implikasi hukumnya dalam konteks sosial masyarakat.¹²

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ramadhani Abdan (2024) berjudul “Pengulangan Nikah oleh Pasangan yang Sudah Menikah Siri di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan” bertujuan untuk mengetahui pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito KUA terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri, sekaligus memahami dasar hukum yang menjadi acuan Kepala KUA dalam memberikan pendapat tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, kemudian diolah melalui editing dan pembuatan matriks, serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala berpendapat bahwa pengulangan nikah tidak diperbolehkan sebelum pasangan mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Jika permohonan isbat diterima, pasangan membawa putusan Pengadilan Agama ke KUA untuk mendapatkan buku nikah. Sebaliknya, jika isbat ditolak dan terdapat perintah menikah ulang, barulah pengulangan akad dapat dilakukan di KUA. Beberapa Kepala KUA, termasuk Kepala KUA

¹² Pijri Paijar, “*Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya*”, *Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, no. 1, 2022.

Anjir Muara, PLT Kepala KUA Tamban, dan Kepala KUA Alalak, menekankan bahwa pengulangan nikah secara sembarangan dapat mengurangi hak talak suami dan merusak nilai sakral akad. Dasar hukum yang menjadi acuan informan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2), Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7, dan kitab al-Anwā li A'māl al-Abrār.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokusnya pada praktik pengulangan nikah bagi pasangan yang sebelumnya menikah siri dan implikasinya terhadap hukum keluarga Islam. Perbedaannya adalah penelitian ini menekankan pandangan Kepala KUA sebagai informan utama di Kalimantan Selatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada praktik nikah ulang di KUA Kecamatan Kedawung, dengan tujuan menilai apakah nikah ulang menjadi solusi administratif maupun menimbulkan problematika hukum. Penelitian ini sekaligus mempertegas research gap, yaitu perlunya analisis kontekstual di wilayah lain untuk memahami variasi praktik dan interpretasi hukum terkait nikah ulang pasca nikah siri.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Khoerudin pada tahun 2023 dengan judul “Pengulangan Akad Nikah pada Pasangan Pernikahan Siri di KUA Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Tahun 2020–2022” dilatarbelakangi oleh banyaknya peristiwa pengulangan akad nikah terhadap pasangan yang sebelumnya menikah secara siri. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan data empiris yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Kutawaluya umumnya dilakukan karena keinginan pasangan untuk memperoleh legalitas hukum berupa buku nikah sebagai bukti autentik

¹³ Muhammad Ramadhani Abdan, “*Pengulangan Nikah oleh Pasangan yang Sudah Menikah Siri di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

pernikahan. Selain itu, terdapat pula faktor usia yang belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang dan status janda atau duda yang belum memiliki akta cerai. Menurut pandangan hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa pengulangan akad nikah hukumnya boleh selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan, serta dilakukan atas dasar kehati-hatian (*ihtiyat*), memperindah pernikahan (*tajammul*), dan memperkuat keabsahan akad (*tauqid*), tanpa membatalkan akad sebelumnya.¹⁴ Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai praktik pengulangan akad nikah terhadap pasangan yang menikah siri dan analisisnya berdasarkan hukum Islam serta hukum positif Indonesia. Keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris dan normatif, serta berupaya menggali pandangan hukum Islam terhadap praktik pengulangan akad nikah. Namun, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dalam konteks lokasi dan sudut pandang analisis. Penelitian terdahulu berfokus di KUA Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang dengan menitikberatkan pada faktor penyebab dan mekanisme pelaksanaan pengulangan akad nikah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus di KUA Kecamatan Kedawung dengan menelaah praktik nikah ulang sebagai solusi atau problematika dalam hukum perkawinan Islam. Penelitian ini juga akan meninjau praktik tersebut melalui pendekatan maqashid syariah, khususnya pada aspek *hifdzun nasl* (pemeliharaan keturunan), serta mengkaji implikasi hukum dan sosialnya di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian sebelumnya dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai relevansi praktik nikah ulang dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam.

¹⁴ Dede Khoerudin, “*Pengulangan Akad Nikah pada Pasangan Pernikahan Siri di KUA Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Tahun 2020–2022*”, Skripsi, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai praktik pengulangan nikah bagi pasangan yang sebelumnya menikah siri umumnya menekankan pada aspek legalitas administrasi, faktor penyebab, serta pandangan hukum keluarga Islam terhadap pengulangan akad nikah. Penelitian-penelitian tersebut menyoroti bagaimana pasangan menikah ulang untuk memperoleh kepastian hukum, legitimasi anak, dan pengakuan sosial, serta bagaimana pejabat KUA menanggapi praktik tersebut berdasarkan hukum positif dan fiqh. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa secara teori pengulangan akad nikah (*tajdīd an-nikāḥ*) diperbolehkan menurut hukum Islam, namun penerapannya di lapangan sering berbeda, khususnya terkait apakah pasangan seharusnya mengajukan isbat nikah atau melakukan akad ulang di KUA.

Namun demikian, kajian yang secara khusus dan mendalam menyoroti praktik nikah ulang di KUA dengan fokus pada apakah praktik tersebut menjadi solusi atau justru menimbulkan problematika terhadap hukum perkawinan Islam, khususnya di tingkat kecamatan seperti KUA Kecamatan Kedawung, masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya sebagian besar hanya menelaah kasus di wilayah tertentu atau sebatas mendeskripsikan faktor-faktor penyebab pengulangan nikah, tanpa menilai secara komprehensif implikasi hukum, administratif, dan sosial dari praktik tersebut terhadap kepastian hukum, hak-hak pihak yang terlibat, dan integrasi norma syariah dengan peraturan negara.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kajian tersebut dengan fokus pada praktik nikah ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung, serta menilai apakah praktik ini benar-benar menjadi solusi bagi pasangan atau justru menimbulkan problematika hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai proses pelaksanaan nikah ulang, faktor yang melatarbelakangi pasangan mengambil keputusan, serta pandangan pejabat KUA terkait kepatuhan terhadap hukum perkawinan Islam dan hukum positif. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam sekaligus menjadi

bahan pertimbangan praktis bagi KUA dan masyarakat dalam menangani pernikahan siri dan pengulangan akad nikah.

F. Kerangka Pemikiran

Penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan arah dan landasan teoritis yang mendasari analisis praktik nikah ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung. Tahap awal dalam kerangka pemikiran ini adalah merumuskan permasalahan penelitian secara jelas, yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik nikah ulang dilakukan, faktor-faktor yang melatarbelakangi pasangan melakukan pengulangan akad, serta bagaimana praktik ini dipandang dari perspektif hukum perkawinan Islam dan hukum positif di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi konsep-konsep utama yang relevan dengan topik yang diangkat. Konsep-konsep tersebut meliputi nikah siri, pengulangan akad nikah (*tajdīd an-nikāh*), legalitas administrasi pernikahan, kepastian hukum anak dan istri, serta peran Kantor Urusan Agama dalam pencatatan pernikahan. Konsep-konsep ini muncul dari rumusan masalah dan menjadi titik fokus dalam menganalisis apakah nikah ulang menjadi solusi administratif maupun menimbulkan problematika hukum dan sosial.

Dalam menganalisis konsep-konsep tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif, dengan referensi dari fiqh perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta literatur akademik terkait praktik nikah siri dan nikah ulang. Pendekatan ini dipilih agar analisis dapat melihat keterkaitan antara norma syariah, peraturan negara, dan kondisi sosial budaya masyarakat dalam praktik nikah ulang. Hubungan antara permasalahan, konsep, dan teori disusun secara logis dalam alur berpikir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini tidak hanya menjadi landasan teoritis, tetapi juga panduan analisis dalam penelitian. Hasil dari analisis diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik nikah ulang di KUA Kecamatan Kedawung, termasuk apakah praktik tersebut menjadi solusi atau menimbulkan problematika hukum dan sosial, serta memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena berusaha memahami dan menggambarkan fenomena praktik nikah ulang atas pernikahan siri secara mendalam berdasarkan realitas yang terjadi di

lapangan (*field research*).¹⁵ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik tersebut, seperti pasangan pelaku nikah ulang, pihak KUA Kecamatan Kedawung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi, yakni pendekatan yang bertujuan memahami bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat berdasarkan realitas sosial yang terjadi.¹⁶ Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana pelaksanaan nikah ulang di KUA Kecamatan Kedawung dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan administratif, serta bagaimana pandangan hukum Islam menilai praktik tersebut.

Pendekatan sosiologis-empiris juga digunakan untuk menelusuri hubungan antara norma hukum perkawinan Islam dan hukum positif dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.¹⁷ Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji bagaimana praktik nikah ulang atas pernikahan siri dijalankan di KUA Kecamatan Kedawung, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut, serta peran KUA dalam merespons kebutuhan administrasi dan keagamaan masyarakat.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dan dijalankan dalam praktik kehidupan masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada praktik nikah ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung, dengan menelaah bagaimana ketentuan hukum

¹⁵ Trisna Rukhmana and Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Buku Referensi* (Batam: Rey Media Grafika, 2022), 222.

¹⁶ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (*Field Research*)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

¹⁷ M Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 348–361.

perkawinan Islam dan hukum positif diimplementasikan oleh aparat KUA serta dipahami dan dijalankan oleh Masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸ Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat maupun yang memiliki pengetahuan mengenai praktik tersebut. Narasumber utama meliputi Kepala KUA, pegawai dan penghulu KUA Kecamatan Kedawung, pasangan yang melakukan nikah ulang setelah menikah siri. Data primer ini digunakan untuk mengetahui secara langsung alasan, proses, dan pandangan para pihak terhadap praktik nikah ulang dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁹ data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang relevan. Peraturan yang menjadi rujukan utama antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan administratif terkait pencatatan pernikahan di KUA. Selain itu, peneliti juga

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif)*. (Bandung: Alfabeta, 2015), 104.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif)*.

memanfaatkan dokumen resmi dari KUA Kecamatan Kedawung seperti data pernikahan dan laporan tahunan untuk memperkuat analisis. Kedua sumber data ini kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif agar dapat menggambarkan secara utuh fenomena praktik nikah ulang atas pernikahan siri, baik dari aspek hukum normatif maupun sosial empiris di lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yang saling melengkapi agar hasil penelitian lebih valid dan mendalam. Metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan studi dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan

pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.²⁰ Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yaitu Kepala KUA, pegawai dan penghulu KUA Kecamatan Kedawung, serta pasangan yang melakukan nikah ulang setelah pernikahan siri. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai latar belakang, motivasi, prosedur, serta pandangan mereka terhadap praktik nikah ulang dalam perspektif hukum Islam dan aturan negara.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.²¹ Peneliti melakukan observasi langsung di KUA Kecamatan Kedawung untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan nikah ulang dilakukan, termasuk interaksi antara pihak penghulu dan pasangan yang bersangkutan.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif)*.

Observasi ini membantu peneliti memahami konteks sosial dan administratif yang melatarbelakangi fenomena tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia.²² Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari dokumen-dokumen resmi, seperti arsip data-data pernikahan di KUA, dokumentasi praktik pernikahan ulang yang dilaksanakan di KUA serta pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan tersebut. Melalui kombinasi ketiga teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang akurat, kaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menganalisis praktik nikah ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung secara komprehensif

6. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi secara sistematis dan mendalam. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan.

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah yang telah dikumpulkan di lapangan. Pada tahap ini, peneliti memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti pandangan Kepala KUA, alasan dilakukannya nikah ulang, serta dasar hukum yang dijadikan acuan dalam praktik tersebut.

²² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

b. Penyajian Data

Penyajian data (data display), di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang runtut dan mudah dipahami. Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antarvariabel dan pola-pola yang muncul dalam fenomena nikah ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Penarikan kesimpulan (conclusion drawing), di mana peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dengan mengaitkannya pada teori dan hukum Islam yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Melalui proses ini, peneliti berupaya menemukan makna, pemahaman, dan implikasi hukum dari praktik nikah ulang tersebut, apakah lebih bersifat sebagai solusi administratif atau justru menimbulkan problematika dalam konteks hukum perkawinan Islam.

Dengan demikian, analisis deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan realitas sosial dan hukum secara menyeluruh, serta memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika praktik nikah ulang di lingkungan KUA Kecamatan Kedawung.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan utama dilakukannya penelitian. Selanjutnya, terdapat identifikasi dan rumusan masalah yang merinci pokok permasalahan yang akan diteliti. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

3. BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan.

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.